

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan merupakan Sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah SWT. Untuk hidup berpasang-pasangan, terlebih dahulu manusia harus diikat dengan ikatan pernikahan yang sah, disinilah letak perbedaan manusia dengan makhluk-makhluk lainnya. Pernikahan merupakan jalan bagi manusia untuk menyalurkan naluri biologisnya, dan jalan untuk berkembang biak dan melestarikan keturunannya.¹

Untuk itu Allah Swt telah menggariskan aturan-aturan-Nya yang tertuang di dalam Al-Qur'an merupakan firman Allah Swt yang menjadi rujukan manusia dalam segala bidang, termasuk pernikahan. Dengan demikian pernikahan menurut Islam bukan hanya sekedar menjaga keutuhan jenis manusia saja, tetapi lebih dari itu adalah menjalankan perintah Allah Swt. Kata nikah dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 23 kali.²

Salah satu ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang pernikahan, yaitu terdapat didalam Surat An-Nur: ayat 32-33, yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَاسِعٌ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu

¹ .Wirjono Prodjodikoro, 1960, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakart, hal 8.

² Muhammad Fu'ad 'Abd Al-Baqi, al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim, (Beirut: Dar al Fikrt: 1412), hal.829

yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S. An-Nur: 32).

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الدِّينِ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ مَالَ الْكُتُبِ مَلَكَتْ
هُمُ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَوْتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي أَنْتُمْ ۗ وَلَنْ نُكْرِهَهُمْ فَنَيْبَتِكُمْ عَلَ
لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِجْرَائِهِمْ عَافٍ ۗ إِنْ أَرَادْتُمْ أَنْ تُكْرِهُوا
رَحِيمَ الْبِعَازِ إِنْ أَرَادْتُمْ أَنْ تُكْرِهُوا

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu membuat perjanjian kepada mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta yang Allah karuniakan kepadamu. Dan janganlah kamu memaksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa. (Q.S. An-Nur: 33).

Dari kedua bunyi ayat Al-Qur'an diatas terlihat jelas bahwa bagaimana Allah mengatur mengenai perkawinan, termasuk juga Allah telah mengatur mengenai syarat perkawinan serta hal lain yang dirasa perlu. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa:

“perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian

³ Amiur Nuruddin, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No.1/1974 KHI*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hal 42-43.

sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.⁴

Menurut hukum islam perkawinan sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat atau *misaqon ghaliza*, dan juga ditegaskan dalam pengertian yuridis perkawinan menurut Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (selanjutnya disingkat KHI) yang menyatakan bahwa:

“perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misaqon ghaliza untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Selanjutnya, menurut Pasal 3 KHI:

*“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.*⁵

Perkawinan, menurut Sajuti Thalib adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian disini untuk memperlihatkan segi kesenjangan dari perkawinan serta menampakkannya pada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci untuk pernyataan segi keagamaannya dari suatu perkawinan.⁶

Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa suatu ikatan perkawinan bukan hanya semata-mata menimbulkan akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-isteri, harta bersama, kedudukan

⁴ Moh.Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, hal 2.

⁵ Moh.Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, hal 16.

⁶ Sajuti Thalib, 1982, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal 47.

anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut kewajiban menaati perintah dan larangan keagamaan baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan manusia sesama manusia dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan akhirat.⁷

Menurut hukum adat yang merupakan salah satu dasar dalam penyusunan hukum nasional, bahwa perkawinan sendiri juga diatur didalam hukum adat. Perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.

Disini terlihat bahwa perkawinan itu tidak hanya diatur oleh hukum islam saja tetapi juga diatur oleh hukum adat dan hukum nasional. Tujuan ideal perkawinan itu sendiri menurut hukum perkawinan nasional yaitu UU Perkawinan bahwa tujuannya sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, yang selanjutnya ditegaskan didalam Pasal 1 UU Perkawinan.⁸ Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang menjadi pedoman atau aturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Hukum yang tidak tertulis mempunyai sifat dinamis dan berubah mengikuti perkembangan zaman.

Sahnya perkawinan menurut hukum adat Minangkabau sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1), yaitu sahnya perkawinan berdasarkan

⁷ Hilman Hadikusuma ,2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju,hal.8

⁸ Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Perceraian*, Palembang, Sinar Grafika, hal 1-2

agama masing-masing dan kepercayaannya. Bagi masyarakat Minangkabau yang beragama islam, sahnya perkawinan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh hukum Islam mengenai syarat sah dan rukum perkawinan. Perkawinan menurut hukum adat adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan pribadi satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda. Jadi perkawinan menurut hukum adat adalah merupakan tanggung jawab bersama dari masyarakat hukum adat.

Dalam adat Nagari Silungkang, suatu kelas atau strata tertentu mempunyai hak istimewa yang tentunya menempati posisi lebih tinggi jika dibandingkan dengan posisi yang ada dibawahnya. Demikian juga dalam sebuah peristiwa pernikahan, masyarakat Nagari Silungkang masih teguh mempertahankan strata sosial tersebut, karena dalam adat masyarakat Nagari Silungkang terdapat beberapa strata sosial yang sangat kuat dan memberikan pengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat, dari strata inilah muncul kelompok-kelompok yang dihargai, dihormati dan disegani termasuk dalam persoalan perbedaan cara pelaksanaan pernikahan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik membahas judul mengenai: **“PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT DALAM STRATA SOSIAL YANG BERBEDA DI NAGARI SILUNGKANG.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diterangkan diatas, dalam kasusnya memiliki beberapa rumusan masalah yang nantinya dikembangkan. Berikut rumusan masalah yang didapat, yaitu :

1. Bagaimana ketentuan adat perkawinan Nagari Silungkang dalam perbedaan strata sosial?
2. Bagaimana pelaksanaan perkawinan adat dalam perbedaan strata sosial di Nagari Silungkang?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap perkawinan beda strata sosial di Nagari Silungkang?


C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan adat perkawinan Nagari Silungkang dalam beda strata sosial.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perkawinan adat dalam perbedaan strata sosial di Nagari Silungkang.
3. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap perkawinan beda strata sosial di Nagari Silungkang.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan proposal ini juga diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.



b. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum perdata adat dan islam itu sendiri maupun penegakan hukum pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam pelaksanaan perkawinan adat dalam strata sosial yang berbeda di Nagari Silungkang.

E. Metode Penelitian

1) Metode pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang bertitik tolak dari data primer. Data primer adalah data yang didapat yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.⁹ Selanjutnya dibahas dan dianalisa menurut ilmu dan teori-teori yang ada.

2) Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yang artinya suatu metode berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian yang bersifat deskriptif analisis ini mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan. Bersifat deskriptif menggambarkan tentang

⁹ Suratman,H. Dan Phillips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm.53

Pelaksanaan Perkawinan Adat dalam Strata Sosial yang berbeda di Nagari Silungkang.

3) Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat melalui penelitian langsung di lapangan, guna mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data tersebut dikumpulkan melalui studi di lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak pemuka adat dalam Nagari Silungkang.


b. Data Sekunder

Ini penulis peroleh dari hasil kepustakaan yaitu berupa peraturan-peraturan dan buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan adat. Data sekunder meliputi:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mengikat dalam hal ini yang dapat menunjang penelitian, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



2. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan penulis adalah karya dari kalangan hukum, teori-teori dan bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan sumber dari internet.

3. Bahan hukum tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum.¹⁰ Bahan tersier dalam penelitian ini antara lain, kamus hukum dan ensiklopedia.

Sumber data penelitian ini adalah:

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian yang dilakukan dipergustakaan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam materil yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa: buku-buku, majalah, makalah-makalah, catatan, dokumen dan lain-lain.¹¹ Studi kepustakaan dilakukan beberapa tempat, yaitu: pustaka pusat Universitas

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.33

¹¹ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm.148


Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas dan bacaan lainnya.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian yang mengambil data langsung dari lapangan. Studi lapangan meliputi wawancara, observasi, dan penelusuran dokumen yang dilakukan di Nagari Silungkang.

4) Populasi dan Sampel

a. Populasi



Populasi yang menjadi cakupan dalam penelitian ini adalah wilayah yang ingin diteliti oleh peneliti. Menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Dari acuan diatas, maka populasi yang akan digunakan oleh penulis sebagai penelitian adalah pelaksanaan perkawinan adat dalam Strata sosial yang berbeda di Nagari Silungkang Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat.

b. Sampel

Menurut Sugiyono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada dimana untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Dalam teknik pengambilan sampel ini, penulis menggunakan teknik

sampling purposive. Sugiyono menjelaskan bahwa *sampling purposive* adalah teknik penentuan sampling dengan pertimbangan tertentu. Disini, sampel diambil berdasarkan pilihan peneliti sendiri agar efektifitas penelitian tercapai.

Sampel: 1. Pasangan (XXXX) berstrata menengah atau *tunjuak* menikah dengan (YYYYY) yang merupakan berstrata rendah atau *lociah*, dimana mereka akhirnya mengadakan perkawinan di luar Nagari Silungkang. 2. Pasangan (XYYY) berstrata menengah atau *tunjuak* menikah dengan (YXXX) yang juga merupakan strata rendah atau *lociah*, mereka menikah di luar Silungkang dan hidup berumah tangga juga di luar Silungkang.

5) Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah penulis mengadakan penelitian secara langsung kepada pemuka adat di Nagari Silungkang Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat.

b. Wawancara

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung terhadap tokoh adat yang terlibat dalam memberikan tanah adat tersebut kepada pemerintah.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah tinjauan pustaka yang dapat dicari dalam referensi umum (buku-buku, jurnal-jurnal, artikel hukum dan lain-lain).

6) Pengolahan Data dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengolahan data berupa *editing* yang mana maksudnya memeriksa kembali data yang sudah terkumpul baik dari studi kepustakaan maupun hasil wawancara dari studi lapangan, meliputi kelengkapan isian, keterbacaan tulisan, kejelasan jawaban, relevansi jawaban, keseragaman satuan data yang digunakan, dan lain sebagainya. Tujuan dari studi ini ialah untuk mengetahui apakah data yang sudah dikumpulkan tersebut sudah lengkap atau belum dan disusun secara sistematis.

b. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu secara kualitatif, artinya penulis menganalisis dan mengolah data yang terkumpul menjadi data yang terstruktur, sistematis dan memiliki makna. Di dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan dari awal penelitian dan selama proses analisis berlangsung. Kemudian data tersebut diolah secara sistematis. Dalam jenis analisis ini biasanya memiliki tahapan dan dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi dan kemudian menyimpulkan serta menyajikan data.

Metode Kualitatif merupakan metode untuk memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial. Sedangkan Metode Kuantitatif

menjelaskan hubungan antar variable, menguji teori, melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti.

